



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN  
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 17 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Herdi Munte
2. Missiniaki Tommi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 17 Oktober 2024, Pukul 08.02 – 09.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Herdi Munte
2. Missiniaki Tommi
3. Jekson Joab Situmeang (Pendamping)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.

**2. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:02]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:09]**

Sidang Perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**4. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:07]**

Walaikumsalam wr. wb.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:09]**

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.  
Silakan, Permohon memperkenalkan diri.

**6. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:20]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:24]**

Walaikumsalam wr. wb.

**8. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:25]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Missiniaki Tomi, S.H., M.H. Advokat, kurator, dan pengurus. Berkantor di Pekanbaru. Daerah asal Sumatera Barat. Saat ini mengajukan Permohonan ini atas inisiatif sendiri, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:50]**

Baik. Silakan yang (...)

**10. PEMOHON: HENDRI MUNTE [00:54]**

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Perkenalkan saya, Yang Mulia, nama Hendri Munte, saya juga kebetulan advokat, Yang Mulia. Saya sendiri maju dalam perkara ini sebagai pribadi, Yang Mulia, sebagai Pemohon pertama. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:19]**

Baik, terima kasih. Yang tadi yang pertama Missiniaki, ya.

**12. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:22]**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:23]**

Missiniaki Tommi dan yang kedua Pak Hendri Munte.  
Yang di belakang ini, siapa yang di belakang ini?

**14. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:35]**

Izin, Yang Mulia. Ini pendamping Pemohon I dan Pemohon II. Nama, Jekson Joab Situmeang, Yang Mulia, dan kita sudah serahkan surat keterangan yang bersangkutan kepada Kepaniteraan. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:50]**

Oke. Beliau sebagai apa? Di ... di kantor hukum atau (...)

**16. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:51]**

Siap, Yang Mulia. Di kantor hukum saya, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:55]**

Kantor hukum. Oke. Sarjana hukum juga?

**18. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:58]**

Ya. Sarjana hukum, Yang Mulia, advokat juga.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:01]**

Advokat juga?

**20. PEMOHON: HENDRI MUNTE [02:01]**

Kebetulan, tapi tidak pakai toga.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:03]**

Nah, hukum acara Mahkamah Konstitusi, advokat wajib pakai toga, ya. Tapi kalau mendampingi, ngapain mendampingi? Diberi kuasa kalau mau, ya. Masa advokat datang di sini hanya mendampingi, bisa nonton lewat YouTube, ya.

**22. PEMOHON: HENDRI MUNTE [02:19]**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:20]**

Kecuali diberi kuasa. Karena di hukum acara MK itu semua advokat itu wajib pakai toga, baik sidang online maupun offline, ya.

Oke, baik. Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kami bertiga untuk menjadi Hakim Panel dalam Perkara Nomor 145 ini. Di sebelah kanan saya, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, kemudian yang sebelah kirinya Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya sendiri Daniel Yusmic P. Foekh.

Nah, Permohonannya sudah kami baca. Sidang hari ini kan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, silakan Pemohon membacakan pokok-pokoknya saja. Ngomong-ngomong, sudah pernah beracara di MK?

**24. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [03:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau saya sendiri sudah ada beberapa kali, Yang Mulia.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:23]**

Oke, jadi kalau Pak Hendri?

**26. PEMOHON: HENDRI MUNTE [03:25]**

Izin, Yang Mulia. Kalau saya kebetulan dalam 12 tahun ini sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan tahun lalu sudah berhenti, jadi nonaktif, tapi sering di MK sebagai pemberi keterangan, Yang Mulia.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:40]**

Oke. Bawaslu Medan, ya?

**28. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [03:41]**

Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:47]**

Provinsi Sumatera Utara, ya? Oh, ya, sekaligus sebagai dosen, ya?

**30. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [03:51]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:51]**

Oke. Berarti ini ... soalnya saya baca Permohonannya bagus banget ini, ada halamannya, ada setiap halaman diparaf, itu kan bagus banget itu, artinya dibaca ulang ini.

**32. PEMOHON: HENDRI MUNTE [04:00]**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:02]**

Karena banyak juga permohonan kesannya enggak baca ulang. Halamannya juga tidak ada, tapi saya baca ini bagus banget ini.

**34. PEMOHON: HENDRI MUNTE [04:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:07]**

Oke. Siapa yang akan membacakannya?

**36. PEMOHON: HENDRI MUNTE [04:11]**

Izin, Yang Mulia, terima kasih. Saya membacakan.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:14]**

Oke, silakan. Kalau bisa 10 menit, ya, jadi enggak usah lama-lama.

**38. PEMOHON: HENDRI MUNTE [04:19]**

Siap. Kita coba, Yang Mulia.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:20]**

Ya, terima kasih.

**40. PEMOHON: HENDRI MUNTE [04:21]**

Terima kasih, Yang Mulia Panel Mahkamah Konstitusi Perkara 145. Kami Pemohon akan membacakan intisari, Yang Mulia, dari Permohonan kami terhadap Mahkamah Konstitusi.

Permohonan kami, Yang Mulia, dilantARBELAKANGI dari fenomena situasi yang terjadi saat ini, Yang Mulia. Bahwa fakta yang kami kumpulkan data bahwa fakta golput dalam pilkada itu sangat tinggi, Yang Mulia. Bahkan di Kota Medan itu pada Pilkada 2015 itu 24,9%. Nah, fenomena golput ini menjadi dorongan bagi kami, Yang Mulia, Pemohon. Dan juga fenomena terakhir, Yang Mulai, partai politik dalam mengajukan kandidat. Yang kita tahu bahwa itu kesan kita tiba-tiba muncul, kami kesankan itu lahir dari ruang tertutup dan ruang gelap yang kita sebagai pemilih tidak tahu, tiba-tiba ada kandidat seperti itu. Dan fenomena ini juga di kami lihat dari partai politik dalam menghadirkan kandidat calon pemimpin daerah yang kami anggap gagal partai politik melahirkan kader-kadernya untuk menjadi kandidat pilkada, Yang Mulia. Kita lihat fakta Sumatera Utara misalnya, bahkan pengurus partai politik misalnya Musa Rajekshah misalnya di Sumatera Utara, ketua partai, dan sudah memasang baliho di mana-mana, dan juga sudah surveinya cukup tinggi, tetapi Partai Golkar sendiri tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai kandidat gubernur ataupun wakil gubernur.

Yang kedua juga, fakta misalnya di Sumatera Utara, izin, Yang Mulia, nanti teman dari Sumatera Barat menambahkan fenomena Sumatera Barat. Juga Nikson Nababan misalnya di Tapanuli Utara pengurus partai politik, DPC, dan dua kali menjadi bupati, dan juga sudah memasang baliho atau spanduk di mana-mana, dan surveinya

cukup tinggi, partainya sendiri tidak mengajukan beliau sebagai calon kandidat. Artinya, kami melihat bahwa partai politik yang diharapkan itu gagal, Yang Mulia, mengajukan kandidat yang dikehendaki rakyat, seperti itu.

Nah, atas dasar fenomena ini, kami ingin mengajukan bahwa ini perlu ... bentuk protes kami, Yang Mulia, terhadap fenomena golput dan juga kegagalan partai politik dalam mengajukan kandidat yang dikehendaki rakyat. Kami menginginkan sebenarnya adalah kandidat itu lahir ... dilahirkan partai politik, tidak menjauh dari kendak rakyat.

Nah, ini yang melatarbelakangi, Yang Mulia, sebagai bentuk protes kami, kami menginginkan suara ... suara kosong atau disebut blank vote ini disahkan, Yang Mulia, menjadi suara sah. Karena apa? Undang-undang Pilkada yang sekarang itu terhadap golput, itu tidak bernilai atau invalid vote. Sementara, demokrasi yang dimaksud di konstitusi kita bagaimana rakyat berpartisipasi menyatakan keendaknya dan juga kami memaknai bahwa ... kami ingin memaknai bahwa partisipasi sebagai perwujudan demokrasi, kehendak rakyat, hak memilih juga termasuk memilih yang tidak apa ... yang tidak dikehendaki oleh pemilih itu sendiri. Jadi kami menginginkan agar suara kosong atau blank vote itu disahkan menjadi suara sah.

Situasi sekarang, Yang Mulia, bahwa dengan Undang-Undang Pilkada yang ... yang kita uji beberapa pasal ini yang tidak mengakomodir suara kosong sebagai suara sah dengan situasi sekarang pemilih itu bila tidak setuju dengan kandidat yang ada, ada tiga situasi yang mungkin dilakukan. Pertama, datang ke TPS, mencoblos calon semuanya, dan itu dianggap suara tidak sah atau invalid vote. Atau mencoblos di luar di kertas suara, di luar kotak calon, dan itu menurut Undang-Undang Pilkada kita itu juga suara tidak syah atau invalid vote. Atau situasi yang ketiga, datang ke TPS tidak mencoblos satupun dan memasukkan ke dalam kotak suara, dan itu dianggap suara tidak sah. Artinya, Yang Mulia, bahwa dengan demikian kami menginginkan sebagai bentuk partisipasi tadi pernyataan kehendak rakyat dalam pemilihan atau pemilihan umum kepala daerah bahwa suara kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kandidat yang ada itu disahkan menjadi suara sah. Seperti itu, Yang Mulia.

Dengan demikian, dalam Permohonan kami ada lima pasal yang kita uji, Yang Mulia. Pertama, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Isi Surat Suara, Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Tata Cara Pemberian Suara, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Keabsahan Surat Suara, Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Penetapan Calon Terpilih, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Penetapan Calon Gubernur Terpilih.

Alasan pengujian kami, Yang Mulia, adalah kami (Pemohon) merasa bahwa pasal tersebut melanggar beberapa prinsip dasar dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di antaranya, kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2), prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3), pemilihan kepala daerah secara demokratis Pasal 18 ayat (4), pemilihan umum luber jurdil Pasal 22E ayat (1), kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama (equality before the law) Pasal 28D ayat (1), dan sebenarnya, Yang Mulia, kami tambahkan secara lisan di sini sebenarnya Pasal 27 ayat (1), "Warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan."

Adapun argumen suara kosong, antara lain bahwa Pemohon berpendapat bahwa pengaturan yang tidak mengakui suara kosong atau blank vote sebagai suara sah telah melanggar konstitusional warga negara, termasuk kami (Pemohon) yang mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia. Suara kosong seharusnya diakui sebagai bentuk ekspresi politik yang sah, sebagai simbol ketidakpuasan atau protes terhadap calon yang ada, termasuk juga, Yang Mulia, yang kami sampaikan tadi, protes terhadap gagalnya partai politik sebagai wadah kaderisasi dalam mengajukan kandidat calon pemimpin rakyat yang dikehendaki rakyat.

Kami ... dalam Permohonan kami, kami menganggap MK berwenang menyidangkan, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji undang-undang yang kami anggap bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar dan MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi.

Legal Standing kita, Yang Mulia, kami sebagai warga negara dan terdaftar sebagai pemilih dibuktikan dengan Pemilih Tahun 2024 yang lalu, kami (Pemohon) itu terdaftar dalam DPT dan kita sebagai warga negara sebagaimana di pengaturan di undang-undang Mahkamah Konstitusi bahwa yang mengajukan permohonan adalah termasuk adalah perseorangan atau warga negara.

Adapun kerugian konstitusionalitas, Yang Mulia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan MK bahwa kami (Pemohon) merasa dirugikan jika suara kosong tidak diakui sebagai suara sah. Karena hal ini akan menyebabkan ketidakmampuan pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuan pemilih terhadap calon yang ada. Ini juga akan menghilangkan hak untuk menyatakan protes terhadap pilihan calon yang tidak memenuhi harapan rakyat.

Pemohon I, saya sendiri merasakan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap suara kosong menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan gubernur. Misalnya di Sumatera Utara, pemilihan serentak, pemilihan gubernur, ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU. Terutama ketika calon yang bertarung tidak memenuhi harapan masyarakat. Termasuk tadi gagalnya partai politik sebagai sarana untuk kaderisasi calon-calon pemimpin. Dan juga, Yang Mulia, dalam situasi fenomena yang terjadi bahwa pengajuan kandidat dalam

pilkada ini kami lihat dari proses-proses yang kesannya kami lihat adalah kental dengan proses oligarki, proses kartel politik, ada dinasti, termasuk di Sumatera Utara, Yang Mulia, ada calon kebetulan menantu Bapak Presiden. Nah, itu yang dihadirkan sebagai kandidat untuk gubernur dan ini sebagai bentuk protes kita terhadap partai politik dalam mengajukan calon kandidat. Nanti, Yang Mulia, Pemohon II akan menyampaikan bagaimana situasi di Sumatera Barat.

Argumentasi dan Permohonan kami, Yang Mulia. Bahwa suara kosong ini di beberapa negara sudah ada pengaturan yang mengakui suara kosong atau blank vote. Misalnya, di Kolombia, Kolombia mengakui blank vote jika suara kosong memenangkan mayoritas pemilu harus diulang dengan kandidat yang baru. Contoh Pemilihan Wali Kota Bello Tahun 2011, Ekuador juga demikian blank vote diakui. Jika mencapai lebih 50% suara pemilu diulang, memberikan kekuatan kepada pemilih untuk menolak semua kandidat. Demikian di Ukraina, suara kosong berpengaruh jika mencapai ambang batas tertentu, pemilihan diulang, diadakan, memperlihatkan ketidakpuasan pemilih. Juga di Mongolia mengatur bahwa jika blank vote mencapai ambang batas tertentu, dan Belanda. Negara ini menghitung dan mengumumkan suara kosong sebagai bentuk protes, walaupun tidak menyebabkan pemilu diulang. Di Nevada Amerika juga demikian, menyediakan opsi none of the above atau tidak ada diantara kandidat yang ada yang dihitung sebagai suara kosong, tetapi tidak memicu pemilu ulang. Artinya, Yang Mulai, di berbagai negara yang menganut demokrasi juga, juga demokrasi yang contohnya di Kolombia juga hampir mirip dengan Indonesia. Misalnya dalam konstitusinya, dalam falsafahnya juga negara demokrasi yang berketuhanan, seperti juga di Indonesia yang demokrasi kita tentu mengacu kepada Pancasila sebagai falsafah, sebagai philosophy grounds-lah bangsa kita dalam berbangsa dan bernegara termasuk juga ber hukum.

Pemohon bersimpulan bahwa Mahkamah dapat meriksa dan memutus dan kami bermohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat meriksa dan memutus dengan menyatakan. Pertama, bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Pilkada (...)

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:18]**

Itu kalau Petitemnya dibaca lengkap.

**42. PEMOHON: HENDRI MUNTE [17:23]**

Oh, siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya bacakan Petitemnya. Mohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat meriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'suara ... surat suara sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, nomor urut calon, dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong'.
3. Menyatakan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara, baik pada pasangan calon maupun kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong'.
4. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara, atau pada kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong'.
5. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan perolehan suara kolom kosong sebagai ... ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih'.
6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan perolehan suara kolom kosong ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih'.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dan atau bila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian ringkasan Permohonan kami, Yang Mulia. Dan izin, Yang Mulia, mungkin ditambahkan oleh Pemohon II. Izin, Yang Mulia.

**43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:38]**

Ini waktunya saya kasih hanya 10 menit ini, sudah lebih nih 20 menit nih. Apa ... tentang apa, singkat saja, ya, karena ini sudah sampai Petitum ini.

**44. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [20:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sedikit menambahkan tentang fenomena yang terjadi di Sumatera Barat juga, Yang Mulia. sebenarnya sudah include, sudah disampaikan semuanya oleh rekan saya. Saya ingin hanya menambahkan agar dapat masukan untuk Perbaikan Permohonan ini ke depan, Yang Mulia.

Bahwa di Sumatera Barat itu di Pilkada 2020 itu golputnya mencapai 47% lebih, setelah kita pelajari ternyata memang banyak masyarakat itu yang tidak setuju dengan kandidat yang ada di surat suara oleh karenanya masyarakat lebih memilih untuk tidak datang ke TPS.

Untuk Pilkada 2024, kita melihat fenomena itu akan terjadi kembali, Yang Mulia. Bahwa pada saat sekarang ini pasangan calon yang sudah disahkan oleh KPU ada pasangan dari Petahana Gubernur Sumatera Barat yang sedang menjabat yang menurut kami dan menurut masyarakat juga yang kami pelajari tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan untuk pembangunan Sumatera Barat, Yang Mulia.

Kemudian ada pasangan lain yang menjabat sebagai Bupati Solok yang kami anggap juga tidak mempunyai prestasi di Solok untuk pembangunan daerah itu. Akan tetapi, kami sebagai masyarakat, saya selaku Pemohon di sini menganggap bahwa kami ini terintimidasi dengan surat suara yang ada ketika kami tadi sudah disampaikan datang ke TPS mencoblos dua-duanya, surat suara kami dianggap tidak sah. Namun, ketika kami tidak datang ke TPS dan tidak mencoblos juga dianggap tidak sah, padahal kami menganggap ada pasangan lain putera daerah Sumatera Barat yang mampu untuk membangun Sumatera Barat jika diberikan kesempatan.

Itu kurang lebih, Yang Mulia, mohon arahan. Sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

**45. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:49]**

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, ya, untuk penyampaian ini prolog dan juga ringkasan, ya. Kemudian fenomena yang terjadi, tadi yang disampaikan dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya.

Oke. Sekarang waktunya bagi Hakim Panel untuk memberikan nasihat, ya, nanti tolong dicatat. Kalau tidak sempat mencatat, bisa juga

nanti lihat di laman MK karena semua persidangan kami dimuat di laman MK.

Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan mohon izin kepada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk lebih dulu memberikan nasihat, ya. Jadi ini kita karena Pendahuluan, pertama, maka ada kewajiban bagi Mahkamah untuk Hakim Panel untuk memberikan nasihat, ya, terkait dengan Permohonannya, sehingga nanti diharapkan Permohonannya jauh lebih baik, meskipun tadi sudah diberi apresiasi, ya, oleh Yang Mulia Ketua Panel, namun saya tetap melihat secara ... apa ... objektif Permohonan ini untuk diberikan masukan-masukan yang jauh lebih baik lagi.

Yang pertama, Saudara Pemohon, ini Para Pemohon, ya, karena ini ada dua Pemohonnya, langsung Prinsipalnya, dan juga adalah seorang ... dua-duanya advokat. Nah, jadi yang pertama, tentu Bapak sudah baca PMK Nomor 2/2021 atau belum? Karena kalau sudah, saya mau perlihatkan bahwa ini kelihatannya Anda belum baca ini PMK 2/2021. Karena apa? Saudara ... Permohonan Saudara ini tidak mencantumkan Petitum. Bahwa ada permintaan, tapi itu kita enggak bisa katakan Petitum karena tidak secara ekspresis verbis Anda mencantumkan Petitum, Subpetitumnya. Coba dilihat itu, perhatikan Permohonan Saudara itu. Di halaman, ya, di halaman berapa ... 26, ya. 27, ya. Ya, itu 27. Setelah Anda jelaskan itu bahwa berdasarkan seluruh uraian. Nah, mana Petitumnya? Nah, mestinya di situ angka IV. Jadi sebelum itu yang tebal-tebal itu, ya, di situ Anda masukkan IV Petitum. Nah, barulah bahwa berdasarkan ... nah, itu kan, itu fatal itu kalau enggak punya Petitum, gitu, ya. Nah, makanya saya tanya tadi, ini sudah baca PMK belum? Ya, itu satu, ya. Nanti diperbaiki, benerin. Ini teknis dulu, ya, saya mau sampaikan, supaya membuat Saudara bisa lebih baik lagi.

Kemudian, di perihalnya itu. Itu mestinya di situ Saudara mencantumkan juga pengujian materiil. Ya, permohonan ... mengajukan permohonan pengujian materiil. Karena sekarang ini kan Mahkamah ini ada formilnya juga, kan. Jadi supaya lebih orang membacanya, "Oh, ini pengujian materiil nih, ya, ini pengujian formil nih, ya." Dan tidak perlu diulang-ulang itu ininya. Jadi cukup itu, ini kayaknya agak ... agak anu nih, agak mau co-paste saja nih, yang mau disampaikan ini, ya. Saya tahu ini suasananya ini mau co-paste saja, enggak mau terlalu repot. Nah, bikin co-paste, ya, cukup saja pengujian ... apa ... permohonan pengujian, permohonan pengujian materiil, ya. Pasal 79 ayat (1),

kemudian Pasal 94, ya. Karena ini kan undang-undangnya, terkaitannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ya. Ya, jadi kalau memang itu sama undang-undangnya, enggak perlu. Kecuali kalau beda undang-undangnya, disebutkan lagi undang-undangnya, ya. Nah, jadi seperti itu, kemudian terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, lembaran negaranya itu boleh, ya, boleh juga tidak, tapi yang terpenting lembaran negara itu dicantumkan nanti di Petiumnya, nanti itu secara lengkap, kan gitu. Karena ini kan baru perihal nih, baru perihal, ya. Jadi tidak ... tidak wajib untuk mencantumkan, supaya tidak terlalu panjang ini anunya nih, seakan-akan co-paste saja. Itu yang kedua, teknis, ya.

Kemudian teknis yang ketiga, ini tolong, meskipun ini tadi sudah diparaf di ini, itu masih banyak typo itu, ya, typo-typo yang Saudara apa ... sebutkan di beberapa ini, itu saja coba lihat angka 1 perihal itu, ya, di perihal itu yang 1 itu, itu coba baca tahun, itu *TTahun*. Jadi itu banyak typo-typo, banyak lagi saya lihat di bawah. Padahal sudah diparaf-paraf nih, artinya ini sudah dibaca nih, diulang-ulang kan, tapi tetap saja. Karena saya melihat karena ada paraf itu, saya mau yakin persis apakah memang ini kalau sudah diparaf ini, sudah dibaca ulang, apa sekadar paraf saja? Ternyata typo-typo-nya masih beberapa tempat saya melihatnya masih ada beberapa typo. Nah, karena seandainya tidak diparaf saya tidak menelisik ke sana, tapi karena Saudara justru paraf, jadi saya mau lihat, jangan-jangan cuma sekadar paraf saja tanpa dibaca kembali. Itu saya kira, ya.

Kemudian, kaitannya dengan Kewenangan, saya kira tidak ada masalah, ya.

Kemudian, kaitannya dengan Legal Standing. Nah, ini dia legal standing Saudara ini, ya, di sini Saudara sudah mencantumkan sebagai pemilih, ya. Nah, di situ kalau sebagai pemilih, nanti tolong di ... ya, lebih bagus lagi kalau dibuktikan bahwa, ya, saya sudah terdaftar di DPT, kan gitu, ya, jadikan sebagai P berapa gitu buktinya. Nah, karena punya hak pilih dan memang, ya, saya berharap ini ada ... apa namanya ... persoalan kaitannya dengan blank vote itu, ya. Nah, jadi buktikan, supaya memperkuat legal standing dengan mencantumkan, ya, di-screenshot saja di KPU itu kan, kan ada Saudara kan bisa me-download atau me-screenshot di apa ... di PC Saudara, atau di komputer, atau di handphone, kemudian itu dijadikan bukti bahwa saya ini telah terdaftar di DPT, kan gitu, bukan lagi misalnya atau masih di ... anggaplah di apa ... Daftar Pemilih Sementara (DPS), kan gitu, ya. Ya, enggak ada masalah, yang penting ada bukti bahwa Saudara memang adalah pemilih, gitu, ya, atau yang dulu mungkin ada anunya dulu yang pemilu sebelumnya ini, pileg, enggak apa-apa, karena itu bagian dari pemilihan umum serentak kan semua. Jadi, ya, itu bisa dijadikan semua sebagai bukti-bukti dan mendukung legal standing Saudara. Itu, ya, saya kira menyangkut Legal Standing, catatan saya.

Kemudian, nah kaitannya dengan, ya, Posita, ya, Saudara di sini sudah bagus menjelaskan tentang bagaimana sudut pandang, ya, kaitannya dengan blank vote ini. Nah, tapi perlu Saudara tidak hanya berpikir satu arah saja, seakan-akan me-dribble, ya, kalau istilah sepak bola ini me-dribble untuk goal, tapi perhatikan juga orang yang kemungkinan, ya, sliding tackle Saudara, ini harus dipikirkan sebagai bangunan argumentasi. Kemungkinan ketika Anda me-dribble, ada yang sliding tackle, kan gitu, dari belakanglah, dari depan, apa dari mana, macam-macam. Nah, apa artinya? Saya minta Saudara tidak berpikir saja bahwa ini blank vote sesuai dengan tadi perbandingan apa ... konsep-konsep yang Saudara sampaikan, tetapi juga me-challenge pandangan Saudara dan tentu menjawabnya kan, me-challenge sendiri. Ya seperti ... ya, meskipun di sini sudah ada, tapi tidak terlalu terelaborasi bahwa jangan-jangan nanti itu orang menganggapnya itu adalah ... me ... apa ... melegitimasi yang namanya pemilih apa ... pemilih ini ... pemilih apa namanya ... yang tidak memilih itu, golput. Nah, di sini Anda sudah singgung sedikit, saya sudah baca, tetapi saya melihat lagi ini sejauh mana ini ketajaman analisis itu, supaya membarikade orang-orang yang akan men-challenge bahwa ini dengan menghitung ... ini kan Anda mau pengennya supaya itu blank vote itu dihitung saja, supaya dihitung, dipisahkan dari apa ... suara yang tidak sah itu, kan gitu. Nah, bagaimana Anda menjelaskan lebih tajam lagi bahwa itu, ya, tidak melegitimasi yang namanya golput. Nah, itu pasti pertanyaannya lari ke sana nanti. Padahal ini Anda men-challenge diri Anda, bukankah hak pilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Lho, kalau bukan hak, ya, ada apa? Bukan saya mau mengatakan, tapi Anda harus men-challenge diri ini karena orang punya pemikiran seperti itu juga. Nah, bagaimana Anda menjawab? Nah, tentu Anda menarasikan nanti di sini bahwa misalnya saya ambil contoh, saya kasih caranya, misalnya di apa ... dalam berbagai kesempatan, atau di berbagai tempat, atau pemikiran, ada pemikiran yang melihat ini sebagai, ya, Anda cantumkan saja sebagai ... apa namanya ... bentuk menjustifikasi golput, kan gitu. Nah, tanda tanya kan, Saudara kan? Nah, menurut Pemohon, bagaimana? Ini bukan bentuk menjustifikasi golput. Artinya apa? Dugaan orang yang menyatakan bahwa ini akan bentuk menjustifikasi golput Itu Anda sudah counter, gitu. Nah, itu saya katakan tadi me-dribble, tapi ada orang yang mencoba-coba untuk men-sliding-kan, sliding tackle Saudara. Nah, Anda sudah jawab, "Oh, itu. Pertanyaan itu saya sudah kemukakan di Permohonan saya bahwa itu kami paham ada pemikiran seperti itu, tapi jawaban kami seperti ini, seperti ini, seperti ini." Itu, ya, pentingnya. Karena ini kan intinya mau memisahkan dan menghitung, ya, orang-orang ... karena kan orang-orang berpikirnya, "Lho, kalau memang saya tidak suka dengan tiga ini, saya enggak usah datang ke ini saja, ke TPS." Kan gitu, tapi itu kan dituduh golput, kan gitu. Nah, kan Anda mau membangun argumentasi, supaya tidak golput datang saja ke

TPS, tetapi kertas suara itu dikembalikan saja tanpa Anda apa-apain karena kapan anda apa-apain itu cacat kertas suaranya, dan kertas suaranya cacat dinilai sebagai apa ... suara tidak sah. Jadi terima, tanda tangan di apa semua, di ini kan, ikutin semua prosedurnya, pas mau coblos, enggak dicoblos, kan begitu keinginan Saudara ini, Pemohon, enggak dicoblos, tapi kembali dilipat saja atau dibuka, sudah karena sudah tahu calon-calon jadi enggak mau memilih, lipat kembali, masukkan kembali. Itu dihitung, kan gitu.

Nah, Saudara sudah mencantumkan data 2014, tapi sekarang ini kan 2024. Nah, ini juga harus di-update datanya, ya. Ada sih data Saudara, tapi itu data yang sudah 2014 itu, ya, belum pemilu serentak itu. Nah, ini juga harus dilihat, ya, dicoba dicari datanya kembali, itu untuk di-update. Nah, kemudian itu, ya hal-hal.

Kemudian juga dari segi argumentasi ini, supaya memperkuat Anda punya argumentasi, ini Saudara Para Pemohon, coba perhatikan, ya, Saudara itu menjadikan konstitusi Undang-Undang Dasar ini sebagai ... apa ... sebagai batu uji, tothing grounded atau dasar pengujian itu sampai 8 pasal, ya, yang ada dalam Undang-Undang Dasar, ada 8. Nah, ini hati-hati saya tidak melihat Saudara mengkonstatir dan sekaligus juga mengkonteskan, ini kan pengujian ini, ya, kan, berarti ada pasal norma yang diuji, yang Saudara mau uji itu adalah normanya, ya, Pasal 79, pasal berapa? 85, ya. Nah, itu kan pasal-pasal yang Saudara ingin uji, kemudian dikonteskan dengan pasal, ya, ini Pasal 79, ya, Pasal 94, 85, 107, ya. Kemudian Anda ingin konteskan dengan bahwa itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan seterusnya sampai Pasal 28I ayat (1), tetapi Anda tidak mengelaborasi masing-masing pasal dalam konstitusi ini, kemudian menunjukkan kepada Hakim, ini loh kontradiksi loh, bertentangan loh, di sini beratnya ini, ya, di sini beratnya ini. Memang Anda sudah ceritakan gambaran, background-nya apa segala bahwa di beberapa negara blank vote itu dihitung, ya, tidak dijadikan sebagai ini, itu bagus sudah, saya sudah ... apa namanya ... bisa memahami di situ, sudah ada metode perbandingannya. Tetapi yang justru elementer prinsip, 8 ... apa ... 8 dasar pengujian yang Saudara cantumkan dalam Permohonan ini, itu tidak Anda konteskan dengan norma yang diuji ini. Apakah memang benar bertentangan dengan konstitusi apa tidak? Di sini beratnya banyak nih, banyak, bukan saja Saudara ... Permohonan Saudara, banyak nih. Dan kami ini, ya, concern ke soal itu. Gimana nih? Misalnya Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan undang-undang, dengan blank vote. Bagaimana Anda membangun argumentasi bahwa itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), kalau itu blank vote? Kan gitu. Bagaimana Anda meyakinkan Mahkamah bahwa Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum dengan blank vote? Itu harus dijelaskan itu. Karena apa? Coba Anda perhatikan 22E itu, dikatakan bahwa pemilihan untuk kepala daerah ini demokratis. Jadi,

demokratis ini seperti apa? Nah, Anda juga harus menjelaskan bahwa ini melanggar asas-asas pemilu. Coba, apakah blank vote itu melanggar asas luber, langsung? Apakah ada kendala dengan blank vote itu melanggar asas langsung? Apakah ada kendala blank vote itu melanggar asas umum, langsung, luber, bebas, rahasia? Umum, bebas, melanggar asas bebas? Apakah enggak bebas orang kalau itu blank vote itu? Ya, enggak dihitung. Rahasia, apakah itu melanggar asas rahasia? Jangan-jangan tidak ada yang dilanggar di sini. Jujur dan adil. Nah, bagaimana Anda membangun argumentasi? Apakah melanggar asas jujur-adil? Nah, jujur. Bahwa sudah dicantumkan seperti itu. Adil. Nah, yang saya bayangkan di sini, mungkin adil di sini yang Anda harus geber di sini. Karena asas yang lain, ya, dalam batas penalaran yang wajar, sepertinya tidak melanggar. Ya, ini kecuali Anda punya sudut pandang lain, "Oh ini melanggar asas langsung nih, melanggar asas umum, bebas nih, rahasia nih, melanggar ini." Ah, sudah. Itu silakan Anda kemukakan.

Yang saya bayangkan ini, kemungkinan adalah kalau Anda mungkin bisa mengelaborasi, sependapat, adilnya di sini. Ya, jujur. Kayaknya penyelenggara sudah jujur nih. Kan gitu, menyampaikan nih. Ya, memang begitu adanya mau apa. Adil. Nah, di sinilah bahwa blank spot ... eh, blank spot ... blank vote ini, ini kemudian ... apa ... ya, ada orang yang tidak sesuai dengan keinginannya, keharapannya, ekspektasinya, ternyata dia tidak bisa diwadahi. Nah, di sinilah Anda keluarkanlah teori-teori keadilan itu yang relevan dengan persoalan ketersediaan ekspektasi tadi. Nah, itu baru kaitkanlah bahwa soal asas adil ini, itu secara tegas diatur dalam ... jadi kalau menurut saya cukup satu pasal saja dalam konstitusi itu, sudah. Kalau itu memang Anda ingin menyasar ke sana, wah, itu jauh lebih ... daripada ini Anda harus membuktikan semua ... apa namanya ... semua pasal-pasal dalam norma yang Anda sebutkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi Anda tidak bisa mengkonteskan, tidak bisa mengelaborasi di mana letak pertentangan itu.

Nah, itu kira-kira, ya, Para Pemohon, gambarannya, sehingga Permohonan Saudara ini akan jauh lebih ... apa ... komprehensif dan betul-betul menukik tajam gitu kan. Nah, jadi itu saya kira. Karena kalau tidak, nah, ini memang akan apa ... bagi Hakim belum nendang ibaratnya, ya. Belum nendang, gitu. Jadi dibuat kalau istilahnya itu kita harus kesetrum dengan keinginan Saudara ini. Bahwa keinginan Saudara ini itu wajar, gitu, ya. Anda perjuangkan ini dengan gambaran latar belakang yang Saudara sampaikan, itu bagi kami, itu adalah bagian dari bunga-bunga, bumbu-bumbu, ya. Tapi yang penting ini adalah memastikan bahwa ini bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi kita. Itu, ya. Karena kita ini menguji berdasarkan ... kata Undang-Undang Dasar kan Mahkamah Konstitusi itu menguji berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ya, menguji pasal-pasal yang dinilai itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, itu kira-kira. Nah, selebihnya untuk memperkuat argumentasi yang Saudara perbandingan, ya, apa semua, bagaimana praktik di beberapa negara, itu bagian dari memperkuat argumentasi yang Saudara ... tapi poin pentingnya belum tergambar nih.

Ya, itu saya kira, ya, ya, sebagai gambaran, tambahan. Mudah-mudahan Anda, Para Pemohon bisa memahami apa yang saya nasihatkan. Tapi kembali lagi, ini hanya nasihat saja, saran saja, ya. Semuanya kami ... hukum acara MK itu kita kembalikan kepada ... kami hanya sebagai sparring partner-nya Anda, supaya bisa melihat itu lebih jeli dengan niat semua Majelis ini untuk kebaikan Para Pemohon, kan gitu, ya. Tapi terlepas dari itu semua kembali kepada Saudara saja, apakah Saudara ingin menjadikan sebagai bahan atau tidak, itu terpulung kepada Saudara semua.

Saya kira itu yang bisa saya nasihatkan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**47. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Selanjutnya, kita dengar nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [44:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh dan juga Yang Mulia Anggota Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Dan juga Para Pemohon serta Pendampingnya, ya, Pak Herdi dengan Pak Missiniaki, ya.

**49. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [45:19]**

Siap, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:20]**

Pendampingnya Pak Jekson.

Baik. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah?

**51. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [45:28]**

Kalau saya sudah, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:29]**

Sudah pernah. Pak Jekson juga sudah? Semua sudah, ya?

Baik, ada beberapa yang ingin saya tambahkan, tadi sudah banyak ditambahkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur untuk mungkin bisa menambah lebih apa ... lengkapnya Permohonan yang Saudara ajukan tentang apa ... blank vote ini untuk lebih baik Permohonannya.

Nah, di ... tentang identitas, saya kira sudah cukup bagus, struktur-struktur dan formatnya juga sudah cukup bagus.

Saudara sudah ... apa ... di Kewenangan ada beberapa yang sudah memang saya kira juga tidak bermasalah banyak di sini, ada beberapa hal saja mengenai penulisan perundang-undangan yang diperbaiki.

Di Kedudukan Hukum, ya. Di sini saya lihat memang Saudara-Saudara sudah menguraikan, ya, yang dikualifikasi 5 parameter itu, ya. Nah, Saudara juga saya lihat sudah ... apa ... melihat juga yang di Pasal 51 Undang-Undang 6, kemudian juga di putusan-putusan sebelumnya ya, yaitu Perkara 6 dan juga Putusan Nomor 11 Tahun 2007.

Nah, di sini Saudara menyebutkan Pemohon I dan Pemohon II di sini juga perorangan warga negara yang memiliki hak pilih. Na,h itu. Karena memang di sini apa ... Saudara menjelaskan sebagai warga negara yang memiliki hak memilih saja, ya, yang mempunyai hak memilih, disebutkan di situ secara tegas. Kemudian juga berkaitan dengan parameter yang 5 itu belum begitu apa, ya, belum begitu dalam, gitu lho. Jadi, supaya Saudara bisa menguraikan beberapa catatan terkait tersebut, misalnya ini Saudara memisahkan antara kualifikasi Pemohon, kerugian konstitusional, sebaiknya itu dijadikan saja menjadi satu kesatuan agar uraian dan argumentasi Kedudukan Hukum lebih apa ... lebih komprehensif, ya.

Nah, kemudian tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ini tidak kurang dari 6 norma yang diuji. Kemudian ada 9 batu uji, coba Saudara pikirkan lagi. Banyak sekali pekerjaan Saudara yang harus Saudara kontestasi dengan 9 batu uji ini, ya. Saudara mungkin bisa lebih menyederhanakannya yang memang tepat, ya.

Nah, kemudian di dalam Alasan Permohonan ini, ya. Saudara menjelaskan bahwa popularly voting atau dikenal sebagai sistem keterpilihan suara terbanyak menjadi sistem keterpilihan di banyak negara dibandingkan majority voting. Nah, ini sudah ... sudah cukup baik sebenarnya, ya, yang Saudara sampaikan ini. Cuma terdapat beberapa hal saja, ini kan banyak sekali isunya ini, ya. Bahkan isu yang serupa itu ada beberapa sebenarnya, bahkan dalam waktu yang bersamaan itu Perkara 125, Perkara 127 itu hampir mirip, gitu. Hampir mirip. Nah, tentu saja apakah ini memang unsur kesengajaan, mirip gitu, ya, atau memang secara kebetulan, ya. Ada persamaan yang sangat cukup signifikan antara beberapa 3 permohonan ini, ya. Walaupun pemohonnya juga berbeda. Nah, mungkin nanti kalau memang Majelis RPH, itu, ya, Para Hakim untuk menganggap ini perlu diteruskan atau

dilanjutkan dengan pleno mungkin akan digabung dengan 125 dan juga Perkara 127 ini, ya.

Kemudian yang lain mengenai Petikum, sedikit saja karena waktu kita sudah cukup. Nah, Saudara sebaiknya itu meletakkan secara terpisah, ya, di bagian Posita Permohonan. Jadi karena bagian Posita permohonan yang bernomor itu ada tiga, ya. Nomor angka III, maka bagian Petikum diletakkan tersendiri. Ya jadi supaya dipisah, supaya susunannya itu menjadi tepat, gitu, ya, menjadi bagian keempat, ya.

Saya kira sedikit saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah lebih baiknya Permohonan Saudara dalam penasihatannya saya ini. Saya kira itu saja, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

### **53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Para Pemohon sudah banyak masukan, ya, yang tadi pertama dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan yang terakhir dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Saya memberi beberapa catatan saja, ya.

Yang pertama gini, ini tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, kalau undang-undangnya sama, ini cukup satu. Tapi kalau saya cermati memang ini Undang-Undang Pilkada ini tiga kali perubahan, ya. Jadi kalau memang normanya pada perubahan kedua, dia lembaran negara sendiri, tambahan lembaran negara sendiri, ya. Jadi ... tapi kalau sama, tidak perlu dipisah-pisah, ya. Tapi kalau memang normanya perubahan pertama karena saya cermati sini ada tiga ini, ya. Ada tiga anak. Tiga ini nanti tolong supaya ... tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, kalau lembaran negara itu di ... di mana ... di perihal itu tidak wajib, ya. Yang wajib itu memang di Petikumnya, ya. Tapi kalau itu dimulai dari perihal juga tidak apa-apa, ya, supaya konsisten saja nanti.

Yang kedua, ini Permohonan ini saya lihat di halaman dua, ini karena ada dua Pemohon, ya, biasanya nanti selanjutnya disebut Para Pemohon, ya. Ini kan ada Pemohon I ada Pemohon II, nanti biasa ditambah selanjutnya disebut Para Pemohon karena dua orang. Kalau satu orang hanya Pemohon, kalau dua orang Para Pemohon.

Kemudian, ini tadi yang saya mengatakan secara umum ini bagus, ya, tapi juga sudah paraf dan seterusnya. Ini Yang Mulia dari Prof. Guntur, saya ini kan latar belakangnya akademisi, jadi biasanya lebih teliti juga nih, sering membaca karya ilmiah mahasiswa, ya, baik S1, S2, S3. Nah, ini nanti supaya di ... dicermati, ya. Karena di dalam Permohonan ini memang disebut juga PMK 2/2021, tapi dalam sistematikanya justru tidak ada Petikumnya, ya. Tadi dibacakan Petikum ada, tapi di sini tidak ekspresif verbis yang tadi sampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ya.

Nah, ini juga biasanya legal standing, ya, kedudukan hukum Para Pemohon atau legal standing ini ada yang seperti model ini, tapi itu

sebaiknya digabung saja, ya, kerugian konstitusional itu tidak mesti harus dipisah satu dan dua, ya, diuraikan saja, tidak perlu ada sub-sub lagi, ya. Ini kan dibagi nih, kedudukan hukum di halaman 5, kemudian ada sub kualifikasi Pemohon, ya lalu A-nya Pemohon I, B kualifikasi Pemohon II, kemudian ada kerugian konstitusionalnya, halaman 7 ada sub-nya lagi, di halaman 8, kerugian konstitusional Pemohon I. Ini nanti digabung saja, ya, nanti lihat contoh-contoh permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini ada sub kerugian konstitusional Pemohon II di halaman 10, ini nanti diuraikan, tidak perlu harus dibuat.

Nah, kemudian nanti masuk Posita, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, semakin banyak batu uji, semakin banyak uraiannya. Nah, apakah itu hanya misalnya tadi, ini sebenarnya tadi juga diingatkan Yang Mulia Pak Ridwan, ini Permohonannya hampir sama persis dengan ada Permohonan Nomor 115 Tahun 2024. Semua pasal-pasal juga sama, tapi ada dia kaitkan dengan Undang-Undang DKJ (Daerah Khusus Jakarta). Jadi, ada ... ada kemiripannya. Nah, untung yang 115 belum diputuskan. Kalau sudah diputuskan, ini Permohonan sekarang ini harus dilihat supaya tidak nebis in idem. Tapi karena belum diputuskan, mungkin saja nanti kalau ini dilanjutkan atau tidak, kita belum tahu karena syarat-syarat formal nanti juga harus dipenuhi. Kadang-kadang RPH karena sudah tidak memenuhi syarat formal tidak perlu dilanjutkan, ya. Nah, ini nanti tolong diperhatikan.

Jadi, batu uji nanti di alasan-alasan ini diuraikan. Apakah mau semua 8 ... 8 batu uji itu atau cukup salah satu. Bisa juga cukup satu, tapi dikabulkan. Kecuali, misalnya sudah ada permohonan sebelumnya, batu ujinya sama, maka harus ada batu uji yang lain atau minimal itu perbedaan dalam apa ... argumentasinya, ya, alasannya yang berbeda. Nah, itu bisa. Nah, ini nanti coba diperhatikan.

Jadi, nanti sistematika itu ada Petitum ditambah sendiri, ya, itu di halaman kedua dari terakhir, ya, itu di halaman 27 itu harus diuraikan terkait dengan Petitum.

Nah, batu uji nanti dipastikan, silakan Pemohon yang ... yang nanti menyesuaikannya, apakah seluruh batu uji Undang-Undang Dasar ini mau dipakai yang ada atau mungkin mau dikurangi? Terserah. Kan yang penting norma itu menunjukkan bahwa ini terjadi persoalan konstitusional, ya. Jadi norma-norma ini bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, kemudian nanti coba dicermati apakah yang dimaksudkan itu pasalnya? Ya, ini saya ambil contoh misalnya ini menyatakan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang 1 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini tidak dimaknai ini semua atau hanya ayat (1) atau hanya ayat (2)-nya saja? Kan ayat (2) enggak berubah kan kalau tidak salah? Jadi kalau memang hanya mau dimaknai ayat (1) berarti menyatakan frasa misalnya di ayat itu Pasal 85 ayat (1)

bertentangan sepanjang tidak dimaknai apa? Jadi ayat 2-nya tidak diutak-atik. Kalau seperti ini kan kesannya ini semua mau disapu habis nih, sapu bersih nih, Pasal 85 ayat (1). Nanti Pasal 94 juga gitu dan seterusnya, ya. Jadi yang dilihat ini apakah memang seluruh norma di dalam itu atau hanya frasanya saja karena saya cermati di sini kesannya hanya ayat tertentu, sehingga minta dimaknai frasa yang mananya, atau mungkin mau nambah frasa? Bisa, ya, kalau nambah frasa. Tapi kadang-kadang MK juga agak menjaga diri untuk tidak selalu untuk menjadi positif legislator, ya, sehingga nanti coba itu dicermati, apakah betul ini hanya pada Pasal 85 ayat (1) atau hanya frasa pada ayat (1)? Misalnya, ya. Itu nanti coba dicermati nanti.

Nah, kemudian soal teknis penulisan dan lain-lain, tadi perbandingan juga sudah, tapi tadi juga diuraikan ada ideologi Indonesia Pancasila, ya, itu nanti coba di ... apakah memang kalau diambil contoh tadi misalnya Kolumbia, Ekuador, Ukraina, Mongolia, ya, misalnya itu diakui adanya blank vote, ya. Kemudian ada beberapa negara, Perancis, Spanyol, Sweden, Belanda. Itu dihitung walaupun tidak diulang, ya. Kemudian Amerika ada opsi dan tidak pemilu ulang, dan seterusnya. Apakah itu memang perbandingan ini lalu kita harus ... Indonesia harus sama? Karena misalnya si ... dari negara-negara yang ada ini misalnya apakah sistemnya sama atau tidak, ya. Tadi juga Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, pemilu di Indonesia itu dia hak bukan kewajiban, ya. Ya, memang ada kemiripan juga dengan negara yang lain, tapi yang hak ini konsekuensinya apa? Apakah perbandingan negara-negara ini semua sama haknya? Yang kedua jumlah penduduk, kemudian geografis kita, ya. Indonesia ini kalau kita dalam persidangan-persidangan PPHU misalnya di Papua, ya, Papua misalnya Papua Pegunungan atau Papua Tengah itu antara distrik itu harus pakai pesawat, ya. Jadi ini karakter ini kan beberapa negara ini ada yang kecil, ya, Ukraine kan tidak besar, ya, penduduknya juga tidak sebanyak kita. Jadi itu nanti coba perbandingan-perbandingan ini kira-kira bisa dalam penalaran yang wajar bisa tidak meyakinkan Hakim, ya. Karena tiap negara kan punya sistemnya sendiri. Ada perbedaan geografis, ya, kita punya budaya gotong-royong, musyawara mufakat, apakah ini ada di negara yang lain? Misalnya. Mungkin coba dipikirkan apakah ini solusi dengan mengajukan Permohonan ini tepat atau tidak, ya? Tadi misalnya ada golput di Sumatera Barat, ya, 47%, ya. Apakah betul itu golput atau mungkin orang karena tadi misalnya calonnya ini ternyata tidak disukai oleh rakyat. Karena yang menentukan kan elit partai di tingkat pusat, ya, beda kecuali di Aceh kan ada partai lokal. Bisa saja mereka bisa mengajukan sejauh memenuhi syarat-syaratnya.

Nah, ini saya kira Pemohon I kan punya pengalaman sebagai komisioner, ya, Pemohon II juga. Jadi ... karena nanti apa yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, apakah itu bisa representasi seluruh Indonesia? Kan juga belum tentu. Tapi ini saya senang nanti

silakan kepada Para Pemohon dilakukan perbaikan menggunakan sistematika, ya, yang ada ini kalau di dalam uraiannya sudah disebut di PMK 2/2021. Ternyata tidak secara expressis verbis untuk diatur terkait sistematika dalam Pasal 10-nya, ya.

Saya kira itu dari kami, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan.

**54. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:01:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau dari saya tidak ada yang saya tanyakan. Justru saya mencoba mencatat semua masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur, dan Yang Mulia Dr. Ridwan, dan Ketua Panel Yang Mulia Pak Daniel, termasuk sistematika dan juga beberapa masukan tadi. Kami akan menjadikan ini masukan dan pertimbangan perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia, seperti itu. Mungkin tambahan dari rekan.

**55. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:02:34]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit bertanya dari saya Missiniaki Tommi, Yang Mulia. Terkait perubahan batu uji, memang di awal kita diskusi dengan batu uji sebanyak ini, memang sebenarnya memberatkan. Kami sampaikan di awal dulu karena kami memang butuh saran dan masukan. Ketika misalnya Permohonan ini terkait batu uji yang ada sembilan tadi kami persempit mungkin menjadi satu atau dua. Apakah tidak mempengaruhi konstruksi Permohonan atau apakah dianggap menjadi permohonan yang baru atau bagaimana, Yang Mulia? Mungkin itu yang ingin saya dapat jawaban dari Yang Mulia.

**56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:11]**

Baik. Jadi kalau permohonan baru itu kecuali norma yang diuji itu berbeda. Tapi kan normanya sama kan hanya batu ujinya saja. Batu uji itu kan sebenarnya apakah betul norma ini bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar di pasal berapa, ayat berapa. Jadi itu enggak masalah. Kalau permohonan baru itu misalnya gini, ini Para Pemohon ajukan sekarang Undang-Undang Pilkada, eh, ternyata perbaikan digantikan dengan Undang-Undang tentang misalnya Perlindungan Konsumen. Nah, itu permohonan baru, ya.

**57. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:03:44]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:44]**

Tapi kalau norma yang sama hanya beda batu uji enggak masalah. Justru semakin sedikit batu uji dari sembilan misalnya jadi dua, kan lebih halamannya kan lebih sedikit, ya. Tapi mungkin Alasan Permohonan itu diuraikan lebih detail. Perbandingan sudah ada, misalnya, walaupun harus dilihat dulu, sama tidak. Kadang-kadang perbandingan tidak apple to apple, kan? Yang kedua perlu diperkuat landasan teorinya, tadi sudah disebut, misalnya. Yang ketiga, misalnya, doktrin, ya, dan sebagainya, silakan. Atau ada asas-asas hukum yang bisa memperkuat ini.

Jadi, tidak mesti harus dari ... misalnya dari sembilan jadi satu atau dua, itu tidak ... tidak dianggap sebagai permohonan baru, justru lebih bagus nanti. Mungkin diperkuat Alasan-Alasan Permonannya, ya, gitu, ya.

**59. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:04:41]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Besar harapan kami, Yang Mulia. Ini akan kami perbaiki segera. Besar harapan kami mewakili apa yang ada di hati kami sebagai warga negara. Besar harapan kami perkara ini lanjut ke pemeriksaan pokok perkara, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**60. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:59]**

Baik. Nanti lanjut dan tidak, ini bukan kami tiga orang yang menentukan ini, ya. Nanti di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim, minimal tujuh.

**61. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:05:08]**

Izin sedikit lagi, Yang Mulia?

**62. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:09]**

Ada lagi, silakan.

**63. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:05:10]**

Sedikit, Yang Mulia. Muncul pertanyaan dari saya. Apakah kami boleh menambahkan, karena ini kan ada urgensi terhadap ... kami kan ingin berkeinginan agar ini segera diputus. Ini kan kaitan dengan proses yang terjadi sekarang. Kaitan kepada Permohonan kami, apakah kami dibolehkan dalam perbaikan menambahkan provisi, Yang Mulia? Artinya

bahwa ini mohon diputus secara prioritas karena proses tahapan KPU sedang berjalan. Misalnya kami meminta agar ditunda dulu misalnya pencetakan surat suara, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**64. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:50]**

Ya, jadi gini. Setiap permohonan provisi itu tidak selalu dikabulkan Mahkamah, ya. Yang kedua, ini kan kalau proses penundaan itu mengganggu tidak, kan? Itu kan juga harus dipikirkan dan itu biasanya pertimbangan-pertimbangan di RPH, ya. Karena ini kan nanti ada masa perbaikan, ya. Silakan kalau mau dicantumkan, terserah, ya.

**65. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:06:14]**

Siap, terima kasih.

**66. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:14]**

Tetapi apakah nanti dikabulkan atau tidak itu nanti dari RPH nanti yang akan memutuskan itu.

**67. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:06:20]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**68. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:22]**

Dan ini juga kadang-kadang gini, masyarakat juga kadang-kadang, quote unquote, seolah-olah marah MK. Kenapa menjelang-menjelang pemilu, PPHU pilpres, legislatif, pilkada, MK kenapa memutuskan ini, ya, kan? Itu biasanya pertimbangannya harus matang karena yang mendapat resistensi itu bukan soal Pemohon. Karena MK memutuskannya, ya. Tapi, MK selalu memberi access to justice bagi setiap Pemohon. Kalau itu memang harus diputuskan sekarang, apakah berlaku pemilu sekarang atau pemilu berikut dan seterusnya, itu biasanya nanti itu diserahkan pada saat RPH-nya, ya.

Baik, nanti Permohonan ini, tenggang waktu Perbaikan Permohonan, ini penyerahan kepada Mahkamah paling lama hari Senin, tanggal 4 November 2024, ya. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah ini paling lambat ... biasanya kalau sidangnya jam 08.00 WIB, itu jam 08.00 WIB, ya. Ini karena 14 hari kerja, jadi ini paling lambat jam 08.00 WIB, ya. Nah, lebih baik diserahkan lebih cepat, ya, lebih baik, ya. Kemudian kalau misalnya Para Pemohon ingin ada provisi, supaya sidangnya dipercepat, silakan saja. Tapi perbaikannya jangan tunggu 14 hari. Misalnya kalau 1-2 hari

sudah selesai diserahkan, mungkin saja. Kalau jadwal sidangnya belum penuh bisa disisipkan oleh nanti Kepaniteraan dengan RPH yang nanti akan ... nanti laporan Kepaniteraan, RPH yang akan putusan, ya.

Tapi masanya ini selambat-lambatnya, ini hari Senin, 4 November, ya, 2024, pukul 08.00 WIB. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Nah, catatan tadi yang sama itu bukan 115, tapi Perkara 125, ya, 125. Ini mungkin tadi saya slip of the tongue mungkin 115, yang benar 125, ya, itu. Tapi ini kan belum diputuskan, jadi tidak perlu dipikirkan itu, ya. Para Pemohon memikirkan diri sendiri aja dulu, ya. Kalau sudah diputuskan itu menjadi perhatian. Kenapa? Karena nanti akan dilihat apakah nebis in idem atau tidak, ya. Bisa dimengerti, ya?

**69. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:09:08]**

Mengerti, Yang Mulia.

**70. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:09]**

Oke. Oke, ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Guntur.

**71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:13]**

Sedikit saja, ya, saya tambahan saja. Nah, yang pertama langsung saja. Kalau soal Anda minta ini ... apa ... permohonan provisi, itu masih wilayah Saudara, silakan untuk memasukkan, ya. Tapi nanti yang menilai seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, itu sepenuhnya nanti ada sama Mahkamah. Tapi Anda bisa menyampaikan, karena ini wilayah perbaikan. Yang tidak boleh terlambat perbaikannya. Kalau seperti tadi yang dicantumkan, disebutkan tanggal berapa tadi itu, ya, tidak boleh. Karena kapan terlambat, maka yang digunakan ... meskipun Anda sudah memasukkan, digunakan Permohonan awal kalau terlambat. Makanya jangan sampai terlambat, ya, dari tanggal yang telah ditentukan tadi.

Nah, kemudian kalau menghilangkan, mengurangi, ya, batu ujinya, itu enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang repot itu kalau Anda menambah, nah, itu yang sulit. Tapi kalau mengurangi, itu enggak ada masalah. Nah, sehingga ... karena memang banyak yang Saudara di Permohonan Saudara, Anda tidak menjelaskan batu uji itu, kan. Jadi, ya, memang enggak ada dia. Sebetulnya cuma mencantumkan-cantumkan saja. Nah, sehingga itu dihilangkan, yang tidak ada relevansinya, atau memang ... apa ... kurang argumentasi Saudara untuk menjelaskan, ya, sudah dihilangin saja. Nah, tinggallah yang betul-betul kuat, gitu. Yang Saudara bisa jelaskan dengan yang mengkonteskan tadi, ya. Nah, itu yang penting. Nah, sehingga lebih seperti yang disampaikan oleh Yang

Mulia Ketua Panel, Pak Daniel, Yang Mulia Pak Daniel, itu sehingga lebih tajam, gitu, lebih mengerucut. Itu jadi lebih penting, ketimbang banyak, ya. Jadi, itu masih wilayah Saudara, karena Saudara selaku Pemohon, memang ada apa ... wilayah untuk perbaikan. Bisa, ya, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel.

**72. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:11:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**73. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:11:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**74. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Yang Mulia, ada masukan? Cukup.

Baik, ini dari Kepaniteraan, ya. Ada koreksi sedikit, ya. Deadlinenya bukan tanggal 4 November, tapi 30 November, ya.

**75. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:11:50]**

30 November, Yang Mulia?

**76. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:53]**

30 Oktober, sori. 30 Oktober. 14 hari. 30 Oktober, bukan 4 November, ya.

**77. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:12:02]**

30 Oktober, Yang Mulia, izin, ya?

**78. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:12:04]**

Ya. Jadi, 14 hari, ya, ini salah hitung, ada kele ... kelebihan ini. Oke, sudah jelas, ya?

**79. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:12:25]**

Jelas, Yang Mulia.

**80. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:12:26]**

Oke, ya. Ya, pasti kalau ... kalau bisa diserahkan sebelumnya, ya, sebelum 30 Oktober, ya. Dan itu diserahkan pada hari kerja, kecuali online, ya. Tapi kan perbaikan itu sebaiknya diserahkan langsung, ya.

Ada yang mau ditanyakan atau cukup, Para pemohon? Oke, cukup, ya.

**81. PEMOHON: HENDRI MUNTE [01:12:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**82. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:12:58]**

Oke. Dengan demikian, maka Sidang Perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024 sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.16 WIB**

Jakarta, 17 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

